



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km.17 Telp/Fax. (022) 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email: Website: dpmpstsp.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 503/0002-IPSPAUDSL/DPMPTSP/V/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, maka perlu adanya upaya pengaturan lebih lanjut terkait pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk pemberian izin;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, penerbitan Izin pendirian untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan oleh Kepala Dinas atau Kepala SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 239 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Resi Nomor : FE00B0;
3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421/1129-Bid.PAUD/2026 Tanggal 8 Mei 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta kepada :
- Nama Satuan Pendidikan

Alamat Satuan Pendidikan

Program

NIB

KBLI

Penanggung jawab

Alamat Penanggung jawab

: KB Daarul Fikri

: Kp. Cikaputihan RT. 003 RW. 007, Desa Cigentur, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung

: Pendidikan Anak Usia Dini

: 0220006751718

: 85139 (Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya)

: Yayasan Rancakasumba Tresna Goals

: Kp. Lalareun RT. 003 RW. 003, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung
- KEDUA : Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila :
- a. satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau

b. satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perbaikan/penyempurnaan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KELIMA Sesuai ketentuan pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan QR CODE.

SOREANG, 12 MEI 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690828 199703 1 006

- Tembusan Yth.:
1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.